



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 43 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Pangandaran memiliki Pantai sepanjang 91 Km di dalamnya terkandung keanekaragaman sumber daya alam hayati dan non hayati, serta jasa lingkungan yang berpotensi ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil perlu dikelola secara terpadu, supaya tercipta keseimbangan dalam pengelolaan pembangunan berkelanjutan dengan upaya pemanfaatan, pengembangan, perlindungan dan pelestarian pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berwawasan lingkungan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Kabupaten Pangandaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Jawa Barat Tahun 2013-2029;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang wilayah (RTRW) Kabupaten Ciamis Tahun 2012 sampai dengan tahun 2031;
16. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 1 Tahun 2013 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
17. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;
18. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 26 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Pangandaran;
19. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pangandaran;
20. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 28 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pangandaran.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PANGANDARAN TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan asas tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
5. Zona adalah ruang yang penggunaannya disepakati bersama antara berbagai pemangku kepentingan dan telah ditetapkan status hukumnya.
6. Zonasi adalah bentuk rekayasa teknik pemanfaatan ruang melalui penetapan batas-batas fungsional sesuai dengan potensi sumberdaya dan dayadukung serta proses-proses ekologis yang berlangsung sebagai satu kesatuan dalam ekosistem pesisir.
7. Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RZWP3K adalah rencana yang menentukan arah penggunaan sumberdaya setiap satuan perencanaan, disertai dengan penetapan struktur dan pola ruang pada kawasan perencanaan, yang memuat kegiatan yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan serta kegiatan yang hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin.
8. Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil antarsektor, antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota antara ekosistem darat dan laut, serta antara ilmu pengetahuan dan manajemen, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
9. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam lingkungan wilayah atau daerah untuk jangka waktu tertentu.
10. Wilayah Pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut.

11. Pulau Kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km² (dua ribu kilometer persegi) beserta kesatuan ekosistemnya.
12. Pulau-pulau Kecil adalah kumpulan beberapa pulau kecil yang membentuk kesatuan ekosistem dengan perairan di sekitarnya.
13. Sumberdaya Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah sumberdayaan hayati, sumberdaya nonhayati, sumberdaya buatan, dan jasa - jasa lingkungan
14. Perairan Pesisir adalah laut yang berbatasan dengan daratan, meliputi perairan sejauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai, perairan yang menghubungkan pantai dan pulau-pulau, estuari, teluk, perairan dangkal, rawa payau, dan laguna.
15. Rencana Strategis Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RSWP3K adalah rencana yang memuat arah kebijakan lintas sektor untuk kawasan perencanaan pembangunan melalui penetapan tujuan, sasaran dan strategi yang luas, serta target pelaksanaan dengan indikator yang tepat.
16. Rencana Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RPWP3K adalah rencana yang memuat susunan kerangka kebijakan, prosedur, dan tanggungjawab dalam rangka pengkoordinasian pengambilan keputusan di antara berbagai Lembaga/Instansi Pemerintah mengenai kesepakatan penggunaan sumberdaya atau kegiatan pembangunan di zona yang ditetapkan.
17. Rencana Aksi Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil yang selanjutnya disingkat RAPWP3K adalah tindak lanjut rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memuat tujuan, sasaran, anggaran, dan jadwal untuk satu atau beberapa tahun ke depan secara terkoordinasi, untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang diperlukan oleh Instansi Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya, guna mencapai hasil pengelolaan sumberdaya pesisir dan pulau-pulau kecil di setiap kawasan perencanaan.
18. Rencana Zonasi Rinci adalah rencana detail dalam 1 (satu) zona dan/atau 1 (satu) unit perencanaan berdasarkan arahan pengelolaan di dalam rencana zonasi dengan memperhatikan daya dukung lingkungan dan teknologi, yang dapat diterapkan serta ketersediaan sarana yang pada gilirannya menunjukkan jenis dan jumlah surat izin yang dapat diterbitkan.
19. Kawasan adalah bagian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang memiliki fungsi tertentu, yang ditetapkan berdasarkan kriteria karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi.
20. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya.

21. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
22. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disingkat RTRWP adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah Daerah.
23. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
24. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah, yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.
25. Penataan Ruang adalah sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
26. Sempadan Pantai adalah daratan sepanjang tepian yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
27. Dayadukung Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil adalah Kemampuan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.
28. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disingkat PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
29. Pusat Kegiatan Nasional-Provinsi yang selanjutnya disebut PKNP adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi.
30. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota.
31. Pusat Kegiatan Wilayah Provinsi yang selanjutnya disebut PKWP adalah kawasan perkotaan yang berpotensi pada bidang tertentu dan memiliki pelayanan skala Provinsi atau beberapa Kabupaten/Kota serta berperan sebagai penyeimbang dalam pengembangan wilayah Provinsi.
32. Pusat Kegiatan Lokal Perkotaan yang selanjutnya disebut PKL Perkotaan adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kabupaten atau beberapa kecamatan.
33. Pusat Kegiatan Lokal Perdesaan yang selanjutnya disebut PKL Perdesaan adalah kawasan perdesaan yang berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi lokal yang menghubungkan desa sentra produksi dengan PKL perkotaan.

Bagian Kedua Asas dan Tujuan

Pasal 2

Asas-asas RZWP3K adalah :

- a. Keberlanjutan;
- b. Konsistensi;
- c. Keterpaduan;
- d. Kepastian hukum;
- e. Kemitraan;
- f. Pemerataan;
- g. Peran serta masyarakat;
- h. Keterbukaan;
- i. Desentralisasi;
- j. Akuntabilitas; dan
- k. Keadilan.

Pasal 3

RZWP3K bertujuan untuk mengarahkan pemanfaatan pengalokasian penggunaan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Daerah, berdasarkan daya dukung lingkungan dan potensi sumberdaya alam

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup RZWP3K, meliputi kebijakan dan strategi dari:

- a. struktur ruang;
- b. pola ruang;
- c. zonasi;
- d. pemanfaatan dan pengembangan ruang;
- e. perlindungan;
- f. perijinan; dan
- g. insentif dan disinsentif.

Bagian Keempat Jangka Waktu

Pasal 5

- (1) Jangka waktu RZWP3K Kabupaten Pangandaran disesuaikan dengan jangka waktu RZWP3K Provinsi Jawa Barat yaitu sampai dengan tahun 2029.
- (2) RZWP3K sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau dan/atau disesuaikan setiap 5 (lima) tahun.

Bagian Kelima
Kedudukan
Pasal 6

RZWP3K berkedudukan sebagai:

- a. acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- b. arahan pemanfaatan sumberdaya wilayah pesisir dan pulau - pulau kecil;
- c. acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- d. acuan lokasi investasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan swasta;
- e. Pedoman untuk penyusunan rencana zonasi rinci di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- f. dasar pengendalian pemanfaatan ruang dalam penataan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- g. acuan dalam administrasi pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) Kebijakan dan strategi RZWP3K, dilakukan dalam pemanfaatan dan pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
- (2) Pemanfaatan dan pengembangan struktur ruang dan pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup wilayah daratan dari kecamatan pesisir sampai wilayah perairan, paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan dalam satu hamparan ruang yang saling terkait antara ekosistem daratan dan perairan laut.

Bagian Kedua
Struktur Ruang
Pemanfaatan dan Pengembangan

Pasal 8

Kebijakan pemanfaatan dan pengembangan struktur ruang, meliputi:

- a. pemanfaatan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan;
- b. pemanfaatan dan pengembangan infrastruktur utama wilayah; dan
- c. pemanfaatan dan pengembangan zona alur laut.

Bagian Ketiga
Pola Ruang

Paragraf 1
Rencana Pola Ruang

Pasal 9

Rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi :

- a. kawasan konservasi;
- b. kawasan pemanfaatan umum; dan
- c. kawasan strategis.

Pasal 10

Rencana kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, terdiri dari :

- a. kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. kawasan konservasi perairan; dan
- c. sempadan pantai.

Pasal 11

Rencana kawasan pemanfaatan umum wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, terdiri dari:

- a. zona hutan;
- b. zona pertanian;
- c. zona permukiman;
- d. zona pertambangan;
- e. zona industri;
- f. zona perikanan budidaya;
- g. zona perikanan tangkap;
- h. zona pelabuhan; dan
- i. zona pariwisata.

Pasal 12

Kawasan strategis wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, terdiri dari:

- a. Kawasan Strategis Nasional tertentu;
- b. Kawasan Strategis Provinsi; dan
- c. Kawasan Strategis Kabupaten.

Paragraf 2
Pemanfaatan dan pengembangan Pola Ruang

Pasal 13

Kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengembangan pola ruang, meliputi:

- a. penetapan kawasan konservasi;
- b. pengembangan kawasan pemanfaatan umum; dan
- c. pengembangan kawasan strategis.

Pasal 14

Kebijakan penetapan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, meliputi:

- a. mempertahankan luas kawasan konservasi;
- b. mencegah alih fungsi lahan dalam kawasan konservasi;
- c. meminimalisasi kerusakan kawasan konservasi akibat aktivitas manusia dan alam;
- d. rehabilitasi mengamankan kawasan konservasi; dan
- e. melaksanakan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam.

Pasal 15

Strategi mempertahankan luas kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, meliputi:

- a. pertahanan luas kawasan konservasi;
- b. pengembalian dan peningkatan fungsi kawasan konservasi yang telah menurun, dalam rangka mengembalikan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
- c. peningkatan upaya-upaya pengamanan kawasan konservasi;
- d. pengembangan program penyelamatan kawasan konservasi secara terpadu lintas wilayah lintas sektor;
- e. pembatasan perkembangan kawasan terbangun di perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan tidak memanfaatkan ruang secara sporadis;
- f. rehabilitasi dan konservasi perairan, kawasan konservasi pesisir dan pulau-pulau kecil, cagar alam, pelestarian sumberdaya alam dan kawasan keanekaragaman hayati spesifik lokal;
- g. penjagaan kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis; dan
- h. pertahanan fungsi konservasi dan pembatasan kegiatan budidaya yang dapat merusak fungsi konservasi di pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pasal 16

Strategi mencegah alih fungsi lahan dalam kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, meliputi:

- a. pencegahan terjadinya peladangan liar;
- b. pemberdayaan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar kawasan hutan;
- c. pembuatan tanda/tapal batas kawasan hutan;
- d. pemanfaatan hutan produksi secara selektif dan berkelanjutan;

- e. pengembangan kegiatan budidaya sesuai dengan kaidah ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. pengembalian fungsi lindung secara bertahap pada kawasan lindung yang sedang dimanfaatkan untuk kegiatan budidaya sampai izin masa berlakunya habis; dan
- g. peningkatan upaya sosialisasi dan kesadaran Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten, swasta dan masyarakat untuk menghindari alih fungsi lahan kawasan lindung.

Pasal 17

Strategi meminimalisasi kerusakan kawasan konservasi akibat aktivitas manusia dan alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:

- a. pelaksanaan upaya-upaya preventif sebelum diambil tindakan administrasi maupun hukum terhadap aktivitas yang berdampak merusak lingkungan hidup;
- b. reklamasi dan rehabilitasi pantai yang mengalami abrasi; dan
- c. pemulihan fungsi kawasan konservasi.

Pasal 18

Strategi mengamankan kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, meliputi :

- a. pengayaan sumberdaya hayati;
- b. perbaikan habitat;
- c. perlindungan spesies biota laut agar tumbuh dan berkembang secara alami; dan
- d. penerapan metode ramah lingkungan.

Pasal 19

Strategi melaksanakan mitigasi dan adaptasi kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, meliputi:

- a. pendataan kawasan rawan bencana alam;
- b. perencanaan aksi pengelolaan kawasan rawan bencana alam;
- c. penataan kawasan rawan bencana alam;
- d. pemanfaatan kawasan rawan bencana alam sesuai kaidah yang berlaku dengan berpegang pada prinsip-prinsip pelestarian lingkungan hidup;
- e. pemanfaatan teknologi ramah lingkungan untuk meminimalisasi dampak kerusakan pada kawasan rawan bencana alam;
- f. pemanfaatan teknologi tanggap dini kejadian bencana;
- g. pencegahan kegiatan budidaya yang berdampak terhadap kerusakan lingkungan hidup pada kawasan rawan bencana alam; dan/atau
- h. peningkatan upaya sosialisasi dan kesadaran kepada aparatur Pemerintah, masyarakat dan swasta tentang bahaya serta upaya antisipasi terjadinya bencana alam.

Pasal 20

Kebijakan pengembangan kawasan pemanfaatan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, meliputi:

- a. pengembangan kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis potensi sumberdaya dan daya dukung lingkungan; dan
- b. pemantauan dan pengendalian kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Pasal 21

Strategi pengembangan kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil berbasis potensi sumberdaya dan daya dukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, meliputi:

- a. penetapan kegiatan sesuai daya dukung lingkungan;
- b. penetapan kawasan yang memiliki nilai strategis;
- c. pengembangan kegiatan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- d. pengembangan kegiatan di luar kawasan konservasi;
- e. pengembangan kegiatan pengelolaan sumberdaya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi untuk meningkatkan perekonomian Daerah; dan
- f. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan potensi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil unggulan Daerah.

Pasal 22

Strategi pemantauan dan pengendalian kegiatan pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, meliputi:

- a. pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis terhadap kebijakan, rencana dan program yang menimbulkan dampak dan risiko lingkungan;
- b. pelaksanaan proses AMDAL terhadap kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan secara periodik terhadap kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan hidup;
- d. pelaksanaan upaya preventif terhadap kegiatan yang berpotensi melampaui daya dukung dan dayatampung lingkungan;
- e. pelaksanaan penindakan terhadap kegiatan yang merusak lingkungan;
- f. pengembangan mekanisme dan prosedur pengaduan dan penyelesaian sengketa terhadap kegiatan yang merusak lingkungan; dan/atau
- g. peningkatan peranserta masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan dampak negatif terhadap lingkungan.

Pasal 23

Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c, meliputi:

- a. pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya, dan pelestarian lingkungan hidup;

- b. pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis secara produktif, efisien, dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan dayadukung lingkungan; dan
- c. pengembangan sarana dan prasarana kawasan strategis.

Pasal 24

Strategi untuk pelestarian dan peningkatan nilai kawasan dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah, pelestarian nilai-nilai budaya dan pelestarian lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, meliputi:

- a. penetapan kawasan strategis Kabupaten;
- b. pencegahan pemanfaatan ruang di kawasan strategis Kabupaten yang berpotensi mengurangi fungsi strategis lindung kawasan;
- c. rehabilitasi fungsi lindung kawasan yang menurun akibat dampak pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar kawasan strategis Kabupaten; dan
- d. pengaturan pemanfaatan ruang pada kawasan strategis ekonomi Kabupaten, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah;

Pasal 25

Strategi pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis secara produktif, efisien, dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan dayadukung lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, meliputi:

- a. penataan ruang kawasan strategis dengan mempertimbangkan kemampuan dan kesesuaian lahan;
- b. pengembangan produk unggulan sesuai dayadukung lingkungan;
- c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung sesuai potensi dan dayadukung lingkungan;
- d. pengembangan kawasan minapolitan berorientasi bisnis yang mengakomodasikan kepentingan hulu dan hilir;
- e. pencegahan pemanfaatan lahan kawasan strategis yang berpotensi menimbulkan bencana alam, kecuali memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kaedah-kaedah pembangunan berkelanjutan;
- f. pelestarian kawasan strategis yang berorientasi mengembalikan fungsi dan dayadukung lingkungan hidup;
- g. rehabilitasi kawasan strategis yang berorientasi fungsi dan dayadukung lingkungan hidup yang teridentifikasi mengalami kerusakan;
- h. pengembangan mekanisme substitusi produk dalam maupun antar kawasan strategis; dan/atau
- i. penjagaan kawasan strategis yang berfungsi pertahanan keamanan.

Pasal 26

Strategi pengembangan sarana dan prasarana kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, meliputi:

- a. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis sesuai kebutuhan pengembangan kawasan;

- b. peningkatan peran swasta dan masyarakat dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis; dan/atau
- c. pengembangan sarana dan prasarana pendukung pengembangan kawasan strategis secara terpadu dan berkelanjutan.

Paragraf 3
Peta Rencana Pola Ruang

Pasal 27

Peta rencana pola ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan tingkat ketelitian skala 1: 250.000 tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

ZONASI

Bagian Kesatu
Kawasan Konservasi

Paragraf 1

Kawasan Konservasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

Pasal 28

Kawasan konservasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi:

- a. zona suaka pesisir;
- b. zona taman pesisir; dan
- c. zona taman pulau kecil.

Pasal 29

(1) Zona suaka pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, meliputi:

- a. Suaka Pesisir di Kecamatan Cimerak dan Suaka Pesisir di Kecamatan Parigi yaitu Kawasan Konservasi Penyu;
- b. Suaka Pesisir di Kecamatan Pangandaran sebagai Suaka Alam Laut;
- c. Suaka Pesisir Lainnya yang ditetapkan kemudian;

(2) Zona taman pesisir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b, yaitu Taman Pesisir di Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Sidamulih, Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Cimerak.

(3) Zona taman pulau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c, meliputi:

- 1. Pulau Balekambang;
- 2. Pulau Batununggul;
- 3. Pulau Batupayung Leutik;
- 4. Pulau Batupayung;

5. Pulau Manggar;
6. Pulau Sebrotan;
7. Pulau Sodonggede.

Paragraf 2
Kawasan Konservasi Perairan

Pasal 30

- (1) Kawasan konservasi perairan, meliputi :
 - a. zona suaka alam perairan;
 - b. zona pantai *mangrove*;
 - c. zona terumbu karang; dan
 - d. zona rawan bencana.
- (2) Zona suaka alam perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:
 - a. Suaka Alam Laut di Kecamatan Pangandaran; dan
 - b. zona suaka alam perairan lainnya yang ditetapkan kemudian.
- (3) Zona Pantai *Mangrove* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. Zona Pantai *Mangrove* di Kecamatan Pangandaran;
 - b. Zona Pantai *Mangrove* Kecamatan Parigi; dan
 - c. Zona Pantai *Mangrove* Kecamatan Cimerak;
 - d. zona pantai *mangrove* lainnya yang ditetapkan kemudian.
- (4) Zona Terumbu Karang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
 - a. Pantai Karapyak di Kecamatan Kalipucang;
 - b. Pantai Timur dan Barat Cagar Alam Pananjung di Kecamatan Pangandaran;
 - c. Pantai Karang Jaladri di Kecamatan Parigi; dan
 - d. zona terumbu karang lainnya yang ditetapkan kemudian.
- (5) Zona rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. kawasan rawan abrasi, tersebar di setiap kecamatan yang berada di pesisir wilayah pantai;
 - b. kawasan rawan erosi, tersebar di setiap kecamatan yang berada di pesisir wilayah pantai; dan
 - c. kawasan rawan *tsunami*, tersebar di setiap kecamatan yang berada di pesisir wilayah pantai.

Paragraf 3
Kawasan Sempadan Pantai

Pasal 31

- (1) Kawasan sempadan pantai di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil merupakan kawasan tertentu sepanjang pantai yang mempunyai manfaat penting untuk

mempertahankan kelestarian fungsi pantai.

- (2) Kriteria kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah daratan sepanjang pesisir dengan lebar proporsional sesuai bentuk dan kondisi fisik pantai, dan jarak paling sedikit 100 (seratus) meter dihitung dari pasang tertinggi ke arah darat.
- (3) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi kawasan sepanjang garis pantai di wilayah pesisir.

Bagian Kedua Kawasan Pemanfaatan Umum

Pasal 32

Kawasan pemanfaatan umum, meliputi:

- a. zona hutan;
- b. zona pertanian;
- c. zona permukiman;
- d. zona pertambangan;
- e. zona industri;
- f. zona perikanan budidaya;
- g. zona perikanan tangkap;
- h. zona pelabuhan; dan
- i. zona pariwisata.

Paragraf 1 Zona Hutan

Pasal 33

- (1) Zona hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a, meliputi zona hutan produksi terbatas dan zona hutan produksi tetap.
- (2) Zona hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di:
 1. Kecamatan Cimerak;
 2. Kecamatan Kalipucang; dan
 3. Kecamatan Parigi.
- (3) Zona hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tersebar di:
 1. Kecamatan Kalipucang;
 2. Kecamatan Parigi; dan
 3. Kecamatan Sidamulih.

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 34

Zona pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b, tersebar di Kabupaten Pangandaran, meliputi:

1. Kecamatan Cijulang;
2. Kecamatan Kalipucang;
3. Kecamatan Parigi; dan
4. zona pertanian lainnya yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 3
Zona Permukiman

Pasal 35

- (1) Zona permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c, meliputi zona permukiman perkotaan dan zona permukiman perdesaan.
- (2) Zona permukiman perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 1. Kecamatan Parigi;
 2. Kecamatan Cijulang;
 3. Zona Permukiman Perkotaan lainnya yang ditetapkan kemudian.
- (3) Zona permukiman perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi rencana permukiman perdesaan yang tersebar di seluruh Kecamatan wilayah pesisir.

Paragraf 4
Zona Pertambangan

Pasal 36

Zona pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d, meliputi energi dan sumberdaya mineral yang tersebar di Kecamatan, Cijulang, Cimerak, Kalipucang, Pangandaran, Parigi, Sidamulih, Langkaplancar, Padaherang dan Cigugur.

Paragraf 5
Zona Industri

Pasal 37

Zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf e, adalah pengolahan hasil laut dan ikutannya yang berada di:

- a. Kecamatan Pangandaran; dan
- b. Zona Industri lainnya yang ditetapkan kemudian.

Paragraf 6
Zona Perikanan Budidaya

Pasal 38

Zona perikanan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf f, meliputi perikanan budidaya yang tersebar di:

- a. Kecamatan Parigi;
- b. Kecamatan Cijulang dan
- c. Zona Perikanan Budidaya lainnya yang ditentukan kemudian.

Paragraf 7
Zona Perikanan Tangkap

Pasal 39

Zona perikanan tangkap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf g, meliputi:

- a. jalur penangkapan ikan perairan pantai sampai dengan 2 (dua) mil laut yang diukur dari permukaan air laut pada surut terendah;
- b. jalur penangkapan ikan perairan pantai di luar 2 (dua) mil laut sampai dengan 4 (empat) mil laut; dan
- c. jalur penangkapan ikan perairan di luar jalur penangkapan 4 (empat) mil laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut diukur dari permukaan air laut pada surut terendah.

Paragraf 8
Zona Pelabuhan

Pasal 40

Zona pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf h, meliputi:

- a. pelabuhan umum dan terminal khusus; dan
- b. pelabuhan perikanan.

Pasal 41

Zona pelabuhan umum dan terminal khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, yaitu : zona Pelabuhan Pengumpan Regional di Bojong Salawe dan Pelabuhan Penyeberangan Majingklak serta zona pelabuhan umum dan terminal khusus lainnya yang ditetapkan kemudian.

Pasal 42

(1) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, meliputi :

- a. zona pelabuhan perikanan dengan luas lahan paling kurang seluas 2 (dua) hektar untuk Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI);
- b. zona pelabuhan perikanan dengan luas lahan paling kurang seluas 5 (lima) hektar untuk Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP);

- c. zona pelabuhan perikanan dengan luas lahan paling kurang 15 (lima belas) hektar untuk Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN); dan
- d. zona pelabuhan perikanan dengan luas lahan paling kurang 30 (tiga puluh) hektar untuk Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS).

(2) Zona pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

- a. PPI Legok Jawa;
- b. PPI Batu Karas;
- c. PPI Bojong Salawe;
- d. PPI Cikidang;
- e. PPI Majingklak;
- f. PPI Madasari;
- g. PPI Muara Gatah Bagolo;
- h. PPI Nusawiru;
- i. PPI Ciawi Tali; dan
- j. PPI lainnya yang akan ditetapkan kemudian.

Paragraf 9 Zona Pariwisata

Pasal 43

Zona pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf i, meliputi kawasan wisata rekreasi Pantai yang tersebar di:

- a. Kecamatan Pangandaran,
- b. Kecamatan Kalipucang;
- c. Kecamatan Sidamulih;
- d. Kecamatan Parigi;
- e. Kecamatan Cijulang; dan
- f. Kecamatan Cimerak.

BAB IV

PEMANFAATAN DAN PENGEMBANGAN RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 44

- (1) Pemanfaatan dan pengembangan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil mengacu pada rencana struktur ruang dan rencana pola ruang.
- (2) Pelaksanaan pemanfaatan dan pengembangan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui program pemanfaatan ruang yang disusun berdasarkan indikasi program utama tahunan.
- (3) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Sistem Perkotaan

Pasal 45

Pengembangan sistem perkotaan di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi: Kecamatan Pangandaran, Kecamatan Cijulang dan Kecamatan Parigi, yang diproyeksikan sebagai

- a. kawasan perkotaan yang berfungsi untuk kegiatan Ekspor Impor yang mendukung Pusat Kegiatan Nasional Pusat Kegiatan Provinsi dan pusat kegiatan Kobupar;
- b. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai pusat kegiatan industri dan jasa yang melayani skala Provinsi atau Kabupaten; dan/atau
- c. kawasan perkotaan yang berfungsi atau berpotensi sebagai simpul transportasi yang melayani skala Provinsi atau Kabupaten.

Bagian Ketiga Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 46

Pengembangan jaringan transportasi di wilayah pesisir, meliputi pengembangan transportasi darat; laut; angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP); serta udara.

Pasal 47

- (1) Pengembangan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 meliputi pengembangan jaringan jalan dan terminal.
- (2) Pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pembangunan jalan di pesisir selatan.
- (3) Pengembangan terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. penyediaan terminal Tipe B Kecamatan Parigi;
 - b. pengembangan terminal lainnya yang ditetapkan kemudian.

Pasal 48

- (1) Pengembangan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi pengembangan dan pembangunan pelabuhan dan alur pelayaran.
- (2) Pengembangan dan pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah:
 - a. pembangunan pelabuhan pengumpan regional Bojongsalawe;
 - b. pengembangan dan pembangunan pelabuhan lainnya yang ditetapkan kemudian.

Pasal 49

- (1) Pengembangan angkutan sungai, danau dan penyeberangan (ASDP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi pengembangan dan pembangunan pelabuhan dan alur pelayaran.
- (2) Pengembangan dan pembangunan pelabuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu peningkatan kualitas Pelabuhan Majingklak di Kalipucang, yang merupakan pelabuhan penyeberangan komersial menuju Cilacap Jawa Tengah serta pengembangan dan pembangunan pelabuhan lainnya yang ditetapkan kemudian.

Pasal 50

Pengembangan transportasi udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, meliputi :

- a. optimalisasi fungsi Bandar udara Nusawiru di Pangandaran sebagai pusat persebaran tersier; dan
- b. pengembangan transportasi udara lainnya yang ditetapkan kemudian.

Bagian Keempat Sistem Jaringan Energi dan Kelistrikan

Pasal 51

Pengembangan jaringan energi dan kelistrikan di wilayah pesisir, meliputi pengembangan instalasi dan jaringan distribusi listrik, energi terbarukan, dan energi tidak terbarukan.

Bagian Kelima Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 52

Pengembangan jaringan telekomunikasi di wilayah pesisir, meliputi pengembangan telekomunikasi di desa yang belum terjangkau sinyal telepon, telekomunikasi di desa yang belum dilalui jaringan terestrial telekomunikasi, dan pengembangan *cyber province*.

Bagian Keenam Infrastruktur Permukiman

Pasal 53

Pengembangan infrastruktur permukiman di wilayah pesisir, meliputi :

- a. peningkatan sistem pengelolaan air limbah;
- b. penataan permukiman kumuh;
- c. penyediaan tempat pengolahan akhir sampah;
- d. penataan jaringan drainase perkotaan;
- e. pembangunan kawasan olahraga dan sarana olahraga;
- f. pembangunan Rumah Sakit;
- g. pembangunan pusat kebudayaan;

- h. pembangunan pusat rekreasi terpadu skala Nasional dan Internasional;
- i. peningkatan infrastruktur dasar permukiman di desa tertinggal, desa terpencil, permukiman kumuh nelayan, desa di wilayah perbatasan, dan kawasan rawan bencana;
- j. penataan kawasan permukiman perdesaan dengan prinsip konservasi dan penanggulangan bencana; dan
- k. pengembangan infrastruktur permukiman lainnya yang ditetapkan kemudian.

Bagian Ketujuh
Sistem Jaringan Sumberdaya Air

Pasal 54

- (1) Pengembangan sumberdaya air di wilayah pesisir, meliputi pengembangan infrastruktur sumber daya air dan irigasi.
- (2) Pengembangan infrastruktur sumber daya air, yaitu:
 - a. pembangunan Waduk Hyang dan Sukahurip di Kecamatan Pangandaran; dan
 - b. pengembangan infrastruktur sumberdaya air lainnya yang ditetapkan kemudian.
- (3) Pengembangan infrastruktur irigasi, yaitu peningkatan kondisi jaringan irigasi yang telah ada sebelumnya.

Bagian Kedelapan
Infrastruktur Perikanan Tangkap

Pasal 55

Pengembangan infrastruktur perikanan tangkap di:

- 1. PPI Legok Jawa;
- 2. PPI Batu Karas;
- 3. PPI Bojong Salawe;
- 4. PPI Cikidang;
- 5. PPI Majingklak;
- 6. PPI Madasari;
- 7. PPI Muara Gatah Bagolo;
- 8. PPI Nusawiru;
- 9. PPI Ciawi Tali; dan
- 10. PPI lainnya yang ditetapkan kemudian.

Bagian Kesembilan
Alur Laut

Pasal 56

Alur laut di wilayah pesisir adalah alur pelayaran:

- a. zona Pelabuhan Pengumpan Regional di Bojong Salawe dan Pelabuhan Penyeberangan Majingklak di Kabupaten Pangandaran; dan
- b. alur pelayaran lainnya yang ditetapkan kemudian.

BAB V

PERLINDUNGAN

Pasal 57

Pemerintah Kabupaten Pangandaran memberikan perlindungan terhadap wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, meliputi :

- a. perlindungan pantai dari erosi atau abrasi;
- b. perlindungan terhadap ekosistem pesisir dan laut seperti *mangrove*, terumbu karang, padang lamun, pasir putih, dan estuaria;
- c. perlindungan perairan laut dari kerusakan dan pencemaran lingkungan; dan
- d. perlindungan sumberdaya buatan di pesisir dari badai, arus, gelombang, banjir, rob dan bencana alam lainnya.

BAB VI

PERIZINAN

Pasal 58

- (1) Setiap Orang yang melakukan pemanfaatan ruang dari sebagian Perairan Pesisir dan pemanfaatan sebagian pulau-pulau kecil secara menetap wajib memiliki Izin Lokasi;
- (2) Izin Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pemberian Izin Pengelolaan;
- (3) Izin Pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sampai dengan 4 (empat) mil.

BAB VII

INSENTIF DAN DISINSENTIF

Bagian Kesatu Insentif

Pasal 59

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan insentif kepada Dunia Usaha dan Masyarakat yang menyelenggarakan pembangunan sesuai dengan RZWP3K;
- (2) Insentif kepada dunia usaha dan masyarakat dapat diberikan dalam bentuk:
 - a. keringanan Retribusi Daerah;
 - b. kompensasi;
 - c. kerjasama pendanaan;
 - d. penyediaan infrastruktur;
 - e. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - f. penghargaan.

- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Disinsentif

Pasal 60

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan disinsentif kepada Dunia Usaha, dan masyarakat yang dalam menyelenggarakan pembangunan tidak sesuai dengan RZWP3K.
- (2) Disinsentif kepada dunia usaha dan masyarakat, dapat diberikan dalam bentuk:
- a. penyediaan infrastruktur secara terbatas;
 - b. pengenaan kompensasi;
 - c. pembatalan insentif;
 - d. rekomendasi pencabutan izin; dan/atau
 - e. sanksi administratif.
- (3) Ketentuan mengenai mekanisme pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

LARANGAN

Pasal 61

Setiap orang/badan usaha dilarang:

- a. melanggar ketentuan arahan zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil;
- b. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin yang diterbitkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. memanfaatkan ruang tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memanfaatkan ruang dengan izin yang diperoleh melalui prosedur yang tidak benar;
- e. melakukan kegiatan pemanfaatan ruang yang dapat mencemari lingkungan dan/atau merugikan masyarakat sekitar pesisir.

BAB IX

PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 62

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan RZWP3K dalam penyelenggaraan penataan ruang, dilakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.
- (2) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan penertiban.

- (3) Pembinaan dan pengawasan dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan kewenangannya, dengan melibatkan peranserta masyarakat.

Pasal 63

- (1) Pengendalian terhadap pemanfaatan ruang wilayah dilakukan terhadap penerbitan izin pemanfaatan ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi peraturan RZWP3K yang berlaku di lokasi kegiatan pemanfaatan ruang.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 64

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 28 Agustus 2014

PENJABAT BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. ENDJANG NAFFANDY

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal 28 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2014 NOMOR 39